



WALIKOTA BATAM

Batam, 20 Februari 2019.

Kepada Yth :

Seluruh Pimpinan Organisasi
Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam
di-

BATAM

SURAT EDARAN NOMOR. 127 TAHUN 2019.

TENTANG

HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2019

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 617 Tahun 2018, Nomor. 262 Tahun 2018 dan Nomor. 16 Tahun 2018 tanggal 2 November 2018 Tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 dilakukan dengan pedoman pemberian Cuti dan Libur bagi seluruh Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Pelaksanaan Cuti Bersama sebagaimana dimaksud angka 1 diatas diperhitungkan dengan **tidak mengurangi hak Cuti tahunan Pegawai** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
3. Daftar Hari Libur nasional dan Cuti Bersama Tahun 2019 adalah sebagaimana terlampir.
4. Penetapan tanggal 1 Ramadhan 1440 Hijriah, Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah dan Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Agama.
5. Dengan berlakunya Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka hak Cuti Tahunan Pegawai menjadi sebagai berikut :
 - a. **Cuti Tahunan untuk Tahun 2019 adalah 12 (dua belas) hari kerja.**
 - b. **Cuti Tahunan untuk Tahun 2018 adalah 6 (enam) hari kerja.**
 - c. **Cuti Tahunan untuk Tahun 2017 adalah 6 (enam) hari kerja.**
 - d. **Total Cuti Tahunan untuk Tahun 2018 dan tahun 2019 adalah 18 (delapan belas) hari kerja.**
 - e. **Total Cuti Tahunan untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 adalah 24 (dua puluh empat) hari kerja.**

6. Untuk menghindari adanya pegawai yang melanggar ketentuan tentang pelaksanaan hari libur dan cuti bersama tahun 2019, **maka setiap Pimpinan OPD agar melakukan pemantauan dan pengawasan** pada sebelum dan sesudah pelaksanaan Libur nasional dan Cuti Bersama tahun 2019 dan bagi pegawai yang izin tidak masuk kerja, agar mengambil cuti, karena pemberian Izin tidak masuk kerja belum diatur dengan peraturan yang dapat dijadikan dasar hukum.
7. Bagi Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam yang fungsinya bertugas memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, agar Pimpinan OPD yang bersangkutan mengatur penugasan pegawai selama Libur Nasional dan Cuti Bersama berlangsung, sehingga pemberian pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya.
8. Dalam rangka memberikan keteladanan dan menghindari terjadinya dugaan adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta penyalahgunaan kewenangan dan jabatan dalam menyambut Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Keagamaan lainnya, tidak dibenarkan melakukan gratifikasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
9. Masing-masing OPD mengatur pemberian cuti secara internal khususnya untuk pemberian cuti tahunan dalam 1 (satu) bulan maksimal 5 % dari jumlah pegawai OPD dimaksud, dan membuat rekapitulasi perencanaan cuti untuk setiap pegawai dan dilaporkan kepada Walikota Batam (contoh rekapitulasi cuti terlampir).

Demikian disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

**WALIKOTA BATAM,**

MUHAMMAD RUDI

Tembusan Yth :

1. Gubernur Kepulauan Riau di Tanjung Pinang.
2. Ketua DPRD Kota Batam.
3. Wakil Walikota Batam ;
4. Sekretaris Daerah Kota Batam ;
5. Asisten Administrasi Umum Setdako Batam ;
6. Inspektur Daerah Kota Batam ;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Batam.
8. Arsip.

Lampiran Surat Edaran Walikota Batam

Nomor : 127 Tahun 2019.

Tanggal : 22 Februari 2019.

A. HARI LIBUR NASIONAL TAHUN 2019

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
01	1 Januari	Selasa	Tahun Baru 2019 Masehi
02	5 Februari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2570 Kongzili
03	7 Maret	Kamis	Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1941
04	3 April	Rabu	Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW
05	19 April	Jumat	Wafat Isa Al Masih
06	1 Mei	Rabu	Hari Buruh Internasional
07	19 Mei	Minggu	Hari Raya Waisak 2563
08	30 Mei	Kamis	Kenaikan Isa Al Masih
09	1 Juni	Sabtu	Hari Lahir Pancasila
10	5-6 Juni	Rabu - Kamis	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
11	11 Agustus	Minggu	Hari Raya Idul Adha 1440 Hijriyah
12	17 Agustus	Sabtu	Hari Kemerdekaan Republik Indonesia
13	1 September	Minggu	Tahun Baru Islam 1441 Hijriyah
14	9 November	Sabtu	Maulid Nabi Muhammad SAW
15	25 Desember	Rabu	Hari Raya Natal

B. CUTI BERSAMA TAHUN 2018

NO	TANGGAL	HARI	KETERANGAN
01	3, 4, dan 7 Juni	Senin, Selasa, dan Jumat	Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriyah
02	24 Desember	Selasa	Hari Raya Natal



WALIKOTA BATAM,

MUHAMMAD RUDI

CONTOH PERENCANAAN CUTI PNS

PERENCANAAN CUTI CUTI BULAN : MARET 2019

NO	NAMA	NIP	JABATAN	JENIS CUTI	TMT CUTI	KEPERLUAN CUTI	KET
1							
2							
3							
dst							

Batam, Maret 2018
Ka. OPD,

Nama _____
NIP _____

CATATAN :
Perencanaan Cuti dibuat per bulan